



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 137 /DKPS/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghasilkan suatu acuan dasar yang dapat menjadi pedoman, petunjuk maupun arah kebijakan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Daerah dan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disusun Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Kabag Hukum	Kadis Dukcapil	Asisten 1

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Kabag Hukum	Kadis Dukcapil	Asisten 1
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Kabag Hukum	Kadis Dukcapil	Asisten 1
		

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Bupati guna mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 8 Mei 2025



Tembusan Kepada Yth;



1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Genda Kabupaten Kapuas Hulu




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: ~~137~~ /DKPS/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NOMOR	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kadis Dukcapil	Asisten 1
		

1	2	3
10.	JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	ANGGOTA
11.	JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

KABUPATEN KAPUAS HULU,



*FRANSISKUS DIAAN